



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, Dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri berupa:
  - a. undangan dan/atau surat tugas;
  - b. dihapus;
  - c. tiket pesawat atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel;
  - e. presensi dinas luar di lokasi kegiatan; dan
  - f. foto pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri berupa:
  - a. LoA (*Letter of Acceptance*) dan/atau surat undangan;
  - b. surat izin Sekretariat Negara Republik Indonesia;
  - c. surat tugas;
  - d. tiket pesawat atau karcis pembayaran moda transportasi lainnya;
  - e. bukti pembayaran visa jika ada;
  - f. bukti pembayaran asuransi jika ada;
  - g. presensi dinas luar di lokasi kegiatan; dan
  - h. foto pelaksanaan kegiatan.

- (3) Dalam hal surat izin Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum atau tidak keluar maka pertanggungjawaban disertai surat pertanggungjawaban mutlak.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh atasan langsung pegawai yang ditugaskan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Rektor berdasarkan permohonan dari pimpinan unit kerja melalui direktorat yang membidangi sumber daya manusia.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Widodo  
15 Januari 2024 10:11  
Verifikasi melalui  
<http://sco.sb.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
Haru Permadi  
15 Januari 2024 10:18  
Verifikasi melalui  
<http://sco.sb.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 6